

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN PPPK TAHUN 2024

Jl. Pahlawan No. 47 Telp. /Fax. (0262) 243003 Garut 44151 Website: www.bkd.garutkab.go.id

P E N G U M U M A N NOMOR: 800.1.2.2/38/PANSELDA/2024

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 11175/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 11703/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. HASIL SELEKSI KOMPETENSI

- Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini;
- 2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

1) Tenaga Teknis

L	:	Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024	
R2	:	Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024	
R3	:	Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024	
R4	:	Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024	
TH	:	Peserta Tidak Hadir	
TMS	:	Peserta Tidak Memenuhi Syarat	
APS	:	Peserta Mengajukan Pengunduran Diri	
DIS	:	Peserta Didiskualifikasi	

2) Tenaga Kesehatan

	_	
L	:	Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
R1	:	Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
R2	:	Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
R3	:	Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
R4	:	Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
TH	:	Peserta Tidak Hadir
TMS	:	Peserta Tidak Memenuhi Syarat
APS	:	Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
DIS	:	Peserta Didiskualifikasi
A/B/C/D	:	Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

 Setiap peserta dapat pula mengetahui hasil Seleksi Kompetensi melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Sebelumnya peserta diwajibkan *Login* dengan menggunakan NIK dan *Password* yang telah didaftarkan pada saat pendaftaran.

B. USUL PENETAPAN NOMOR INDUK (NI) PPPK

Bagi peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing pada https://sscasn.bkn.go.id. Adapun kelengkapan berkas untuk usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK terdiri dari:

- 1. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
- 2. Ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
- 3. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang disediakan pada laman https://sscasn.bkn.go.id yang ditandatangani dan bermaterai;
- Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dan bermaterai;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan

7. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

C. LAIN-LAIN

- Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
- Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
- 4. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Garut berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
- 6. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk PPPK (NI PPPK) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
- 7. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada melalui:

Instagram

: bkd_garut

Link

: https://bkd.garutkab.go.id dan https://garutkab.go.id .

Apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan maka yang dipakai adalah informasi terakhir;

 Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di

Garut

Pada tanggal

31 Desember 2024

METUS RANITIA SELEKSI DAERAH,

PANITIA SELEKSI DAERAH TII PENGABAAN ASN

Drs. H. NURDIN YANA, M.H.

Rembina Utama, IV/e NIP: 196610141992031010